



**P E N E T A P A N**

**Nomor 182/Pdt.P/2018/PA Mks**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara **Itsbat Nikah** pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, Tempat tanggal lahir Bima 5 April 1980, umur 38 tahun agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**PEMOHON II**, Tempat tanggal lahir Makassar 29 April 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan Pemohon II;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2018 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 182/Pdt.P/2018/PA Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Januari 2007 di Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM dengan mahar berupa 1 gram cicin emas dan seperangkat alat salat dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH dan disaksikan

*hal 1 dari 6 hal Pen. No.182/Pdt.P/2018/PA Mks*



oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka Pemohon II berstatus perawan, dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan dan selama pernikahan tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut.

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang lain yang berlaku

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK,

2. ANAK.

3. ANAK.

6. Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

7. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah dari PPN, karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar.

8. Bahwa maksud permohonan para pemohon adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan para pemohon dan anak-anak para pemohon.

9. Bahwa Pemohon I berdasarkan Surat keterangan Tidak mampu yang di keluarkan oleh Lurah Bonto Makkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar Nomor 401/20/KBM/IV/2018 tanggal 27 April 2018, termasuk keluarga tidak mampu, oleh karena itu Para Pemohon memohon untuk

*hal 2 dari 6 hal Pen. No.182/Pdt.P/2018/PA Mks*



berperkara secara prodeo/ Cuma-Cuma.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo/ Cuma-Cuma.
3. Menyatakan pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**), dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 20 Januari 2007 di Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
5. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan tanggal 22 Mei 2018, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan Sela yang salah satu amarnya memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa pada hari sidang lanjutan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu di sebabkan suatu halangan yang sah;

*hal 3 dari 6 hal Pen. No.182/Pdt.P/2018/PA Mks*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap pada sidang lanjutan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatang Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela tanggal 22 Mei 2018, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon 1 dan Pemohon 2 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 0,- (Nihil);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Juli 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota  
**hal 4 dari 6 hal Pen. No.182/Pdt.P/2018/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S, S.H., M.H  
Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Yunus

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Pendaftaran	Rp.
0,-		
2.	ATK Perkara	Rp.
0,-		
3.	Panggilan	Rp.
0,-		
4.	Redaksi	Rp.
0,-		
5.	Meterai	<u>Rp.</u>
0,-		

Rp. 0,-(Nihil)

hal 5 dari 6 hal Pen. No.182/Pdt.P/2018/PA Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*hal 6 dari 6 hal Pen. No.182/Pdt.P/2018/PA Mks*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)